



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telepon : (024) 8317281, 8311521 Laman : <http://lldikti6.kemdikbud.id>

Nomor : 1652/LL6/KM.00.00/2023

19 Oktober 2023

Lampiran : satu bendel

Hal : Kuota Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2023

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI  
Jawa Tengah

Memperhatikan surat kami nomor 1450/LL6/KM.00.00/2023 tanggal 04 September 2023 perihal Pengisian Usulan Kuota Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2023 pada SiBraja dan usulan kuota Bantuan Biaya Pendidikan yang telah Saudara sampaikan kepada kami melalui SiBraja sampai tanggal 08 September 2023 pukul 12.00 WIB, dengan hormat kami sampaikan bahwa LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan verifikasi terhadap usulan kuota Bantuan Biaya Pendidikan yang telah Saudara sampaikan. Perlu kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek telah menetapkan kuota Bantuan Biaya Pendidikan bagi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah sebanyak 1.254 mahasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan perhitungan dan menetapkan distribusi kuota Bantuan Biaya Pendidikan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kuota Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada PT yang memiliki program studi terakreditasi A/B/C atau Unggul/Baik Sekali/Baik;
2. Kuota diberikan bagi perguruan tinggi yang tidak sedang mendapatkan sanksi akademik dari pusat maupun pembinaan dari LLDIKTI Wilayah VI
3. Perguruan Tinggi yang memenuhi kriteria poin 1 dan 2 di atas, diberikan kuota Bantuan Biaya Pendidikan dengan berdasarkan:
  - a. Jumlah mahasiswa aktif yang terdaftar pada data di PDDIKTI pada jenjang D1, D2, D3, D4, dan S1
  - b. Rasio Program studi yang terakreditasi A/Unggul terhadap total program studi yang tercantum pada laman PDDIKTI;
  - c. Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional yang dilaporkan pada laman PDDIKTI untuk capaian prestasi tahun 2022 dan 2023;
  - d. Perguruan Tinggi yang sudah melakukan pendaftaran akun pada laman <https://portalppks.kemdikbud.go.id/> untuk pembentukan satgas PPKS yang sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Keserasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
  - e. Jumlah temuan atau aduan terkait pengelolaan KIPK yang terbukti selama tahun 2022;
  - f. Jumlah mahasiswa penerima Bidikmisi/ KIP Kuliah *On Going* yang mundur pada pelaporan Semester Gasal dan Genap Tahun Akademik 2022/2023;
  - g. Jumlah usulan kuota Perguruan Tinggi pada masing-masing akreditasi program studi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

pada SiBraja;

Untuk selanjutnya, agar Saudara segera melakukan langkah-langkah berikut:

1. Mengecek kuota Bantuan Biaya Pendidikan yang diterima melalui Sibraja pada menu Bantuan Biaya Pendidikan;
2. Perguruan tinggi yang menerima kuota wajib mengunggah surat pernyataan kesediaan menerima kuota Bantuan Biaya Pendidikan yang dicetak menggunakan KOP masing-masing perguruan tinggi dengan dibubuhi stempel dan materai Rp 10.000,- pada tanda tangan pimpinan perguruan tinggi serta diunggah kembali ke laman Sibraja;
3. Melakukan seleksi dan verifikasi kelayakan ekonomi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Saudara dengan berdasar kepada Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2023 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek;
4. Menetapkan mahasiswa hasil seleksi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan melalui alamat <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/sim> ;
5. Melaporkan data mahasiswa calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan melalui laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> melalui aplikasi PDDIKTI Feeder;
6. Menyampaikan data rekening PT sebagai penyalur dana Bantuan Biaya Pendidikan yang sama dengan bank penyaluran KIPK 2023;
7. Menyampaikan *softcopy* dokumen kelengkapan berkas Perguruan Tinggi dan mahasiswa sebagaimana lampiran 1 (satu) melalui Sibraja;
8. Kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana poin 7 di atas disampaikan ke LLDIKTI Wilayah VI melalui Sibraja menggunakan akun masing-masing perguruan tinggi paling lambat tanggal **31 Oktober 2023**;
9. Semua proses distribusi kuota KIP Kuliah tidak dikenakan biaya; dan
10. LLDIKTI Wilayah VI menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi pengelola KIP Kuliah agar lebih selektif, ketat, dan bertanggung jawab dalam proses seleksi penerimaan calon mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang akan diusulkan. Perguruan tinggi pengelola KIP Kuliah juga wajib melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap mahasiswa penerima beasiswa dimaksud di masing-masing perguruan tingginya. Semua proses pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan agar mengacu pada pedoman KIP Kuliah dan kebijakan terkait yang berlaku. Apabila ditemukan terdapat pelanggaran, mundurnya mahasiswa, atau permasalahan lainnya, maka akan kami jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pendistribusian kuota KIP Kuliah dan Bantuan Biaya Pendidikan pada periode selanjutnya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H.  
NIP 196808051994031001